



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Teluk Wondama

kode pos 98362

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TELUK WONDAMA
Nomor : 421 / Q / 7 . / DPPO-TW / II / 2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SD YPK YENDE
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya pelayanan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu di berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menderikan **SD YPK Yende** Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat .
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan Lapangan maka Dinas pendidikan mendirikan **SD YPK Yende** di Kampung **Yende** Distrik **Roon** Kabupaten Teluk Wondama di anggap layak untuk beroperasi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin a, b dan c di atas perlu di tetapkan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - Peraturan pemerintah Nomor ; 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002. Tentang Pendidikan Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran di rektur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/1/ 1983 tanggal, 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Memberikan Persetujuan IJIN OPERASIONAL **SD YPK Yende** Kampung **Yende** Distrik **Roon** Kabupaten Teluk Wondama Terhitung mulai 23 Februari 2023 .

- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD YPK Yende di Kampung menjadi tanggung jawab Pemerintah penyelenggara sekolah dengan ketentuan tanggung jawab menggunakan fasilitas sekolah.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Pendidikan / Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibina Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;
- Kelima : Apabila keputusan ini pada dictum dua, Tiga dan keempat tidak memenuhi Maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dapat mencabut Kembali Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rasiei
Pada Tanggal : 23 februari 2023


KEPALA DINAS
JONATAN SEMBIRING, S.Pd
Pembina
NIP. 19661110 199703 1 005